KETENTUAN PENGECUALIAN JAMINAN KESEHATAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PASAL 52 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(STUDI ANALISIS UUD 1945 DAN *MASLAHAH MURSALAH*)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Wasiatul Qolbi

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Ketentuan Pengecualian Jaminan Kesehatan Akibat Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis UUD 1945 Dan *Maslahah Mursalah*)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplik dan atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang Penulis,

METERAI TEMPEL 6035AAHF336196291 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Wasi'atul Qolbi
NIM 16220063

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wasi'atul Qolbi NIM: 16220063 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Ketentuan Pengecualian Jaminan Kesehatan Akibat Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis UUD 1945 Dan *Maslahah Mursalah*)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui, Ketua Program Studi Hukum Bisnis Syariah	Malang, Dosen Pembimbing,
Dr. Fakhruddin, M. HI. NIP. 197408192000031002	Akhmad Farroh Hasan, SHI, MSI NIP. 198605292016080110 19

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Wasi'atul Qolbi

NIM : 16220063

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Akhmad Farroh Hasan, SHI, MSI

Judul Skripsi : Ketentuan Pengecualian Jaminan Kesehatan Akibat Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis UUD 1945 Dan *Maslahah Mursalah*)

No.	Hari/Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1.	Selasa 3 Desember 2020	Proposal	
2.	Kamis 5 Desember 2020	Revisi Bab I	
3.	Kamis 12 Desember 2020	RevisiBab I dan Bab II	
4.	Rabu 18 Desember 2020	Revisi Bab II dan Acc Bab I	
5.	Senin 23 Desember 2020	Revisi Bab II	
6.	Rabu 2 Maret 2020	Revisi Bab III	
7.	Jumat 6 Maret 2020	Revisi Bab IV	
8.	Senin 30 Maret 2020	Revisi Bab IV	
9.	Jumat 3 April 2020	Revisi Bab IV dan V	
10.	Jumat 10 April 2020	Acc Bab IV dan V	

Malang, 10 April 2020

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wasi'atul Qolbi, NIM 16220063 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KETENTUAN PENGECUALIAN JAMINAN KESEHATAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PASAL 52 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Analisis UUD 1945 dan *Maslahah Mursalah*)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Juni 2020
Ketua,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG

Hj. Nadlirotul Ilah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "[al-Mâidah/5:2]

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

Ketentuan Pengecualian Jaminan Kesehatan Akibat Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis UUD 1945 Dan *Maslahah Mursalah*)

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang yakni dinulislam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M. HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Akhmad Farroh Hasan, SHI, MSI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. H. Khoirul Anam, Lc, M. H selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi "ayah" selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas SyariahUniversitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua penulis Bapak Ahmad Manakib dan ibu Siti Asiyah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kakak-kakak saya Lu'lu'il Maknun, Zulfa Na'im, Falahu Surur serta keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkahku.
9. Teman teman dan sahabatku "Plat AG SQUAD" (Puji, Atsna, Intan, Sajida, Widat, Diyah Ayu, Diyah Putri, Ilham, Azki) yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.
10. Teman teman dan sahabatku "Blekping" (Simel, Kikik, Racima, Yana, Ani) yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11. Teman travellingku “Bento Squad” (Tanjung, Ella, Wilda, Didi, Dudu, Rizka, Afina, Kak Mei, Mbak Mila) yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.
12. Teman pertamaku selama di Malang “Istri Sholehah 58” (Emak Fajar, Umek Ovie, Cintya, Tyas, Yulia, Firda) yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pegembangan keilmuan di bidang ilmu hukum terutama di FakultasSyariahUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do’a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, Penyusun

Wasi’atul Qolbi
NIM 16220063

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدريسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال)dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلاّ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس= inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله و فتح قريب = nasˈrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
BUKTI KONSULTASI iv
HALAMAN PENGESAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLATERASI x
DAFTAR ISI xv
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xviii
ملخص xix

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. DefinisiOprasional 10
F. Metodologi Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 11
2. Pendekatan Peelitian 12
3. Jenis Data 13
4. Metode Pengumpulan Data 15
5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data 16
G. Penelitian Terdahulu 19
H. Sistematika Penulisan 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Presiden 28
B. Jaminan Kesehatan 33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Pengertian Jaminan Kesehatan 33
2. Kepesertaan Jaminan Kesehatan 35
3. Prinsip Jaminan Kesehatan 36
4. Manfaat Jaminan Kesehatan 37
C. Tindak Pidana Penganiayaan 39
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 39
2. Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan 40
D. *Maslahah Mursalah* 43
1. Pengertian *Maslahah Mursalah* 43
2. Klasifikasi Maslahah 45
3. Syarat-Syarat Berhujjah Dengan Maslahah 46
4. Landasan Yuridis *Maslahah Mursalah* 48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan UUD 1945 Terhadap Pengecualian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 50
B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengecualian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 62
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 70
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Qolbi, Wasi'atul NIM 16220063, 2020. **Ketentuan Pengecualian Jaminan Kesehatan Akibat Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis UUD 1945 Dan *Maslahah Mursalah*)**, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Akhmad Farroh Hasan, SHI, MSI

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Jaminan Kesehatan, UUD 1945, *Maslahah Mursalah*

Pentingnya kesehatan bagi masyarakat membuat pemerintah secara resmi mengeluarkan peraturan terkait jaminan kesehatan. Dalam salah satu peraturan terkait jaminan kesehatan yaitu Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengatakan bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan tidak dapat mengakses layanan jaminan kesehatan. Hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Padahal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar hukum dari NKRI menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana tinjauan UUD 1945 terhadap pengecualian tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Kedua, bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis data dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan juga menggunakan analisis Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dengan UUD 1945 dan konsep *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 dan 3 UUD 1945 maka ketentuan pengecualian ini belum sesuai. Dimana dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 52 huruf r menyatakan bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan dikecualikan dalam memperoleh jaminan kesehatan. Sehingga pasal 52 tersebut belum sesuai dengan klausula dalam UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh jaminan kesehatan. 2) Menurut *maslahah mursalah* maka pasal tersebut belum sesuai. Mengingat tujuan maslahah sendiri pada dasarnya adalah menolak kemadharatan. Akan tetapi pasal tersebut membuat para korban menjadi terhambat untuk mendapatkan layanan kesehatan dan membuat para korban merasakan kesulitan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Qolbi, Wasi'atul NIM 16220063, 2020. **Provisions on Exceptions to Health Insurance Due to Abuse in Article 52 of Presidential Regulation Number 82 Year 2018 Concerning Health Insurance Perspective Maslahah Mursalah (Analysis Study of the 1945 Constitution and Maslahah Mursalah)**, Thesis. Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Akhmad Farroh Hasan, SHI, MSI

Keywords: Crime of Abuse, Health Insurance, 1945 Constitution, Mursalah Maslahah

The importance of health for the community made the government formally issue regulations related to health insurance. In one of the regulations relating to health insurance, Article 52 of Presidential Regulation No. 82 of 2018 says that victims of criminal abuse cannot access health insurance services. This has caused unrest in the community. Whereas in the 1945 Constitution which is the legal basis of the Republic of Indonesia states that every citizen has the right to get health insurance.

This research focuses on two problem formulations. First, how does the 1945 Constitution review the exclusion of torture in Article 52 of Presidential Regulation Number 82 Year 2018 concerning Health Insurance. Secondly, what is the problem with the problem of article 52 of Presidential Regulation No. 82 of 2018 concerning Health Insurance.

This type of research is a normative study that uses a statutory approach and uses data analysis methods with descriptive methods. Data collection was carried out by means of a literature study also using the analysis of Article 52 of Presidential Regulation No. 82 of 2018 concerning health insurance with the 1945 Constitution and the concept of Maslahah Mursalah.

The results of the study show that 1) In accordance with Article 28 H paragraph 1 and 3 of the 1945 Constitution, the provisions of this exclusion are not yet appropriate. Where stated in the 1945 Constitution that every person has the right to get health services. While Article 52 letter r states that victims of torture are excluded from obtaining health insurance. Article 52 which is not in accordance with the clause in the 1945 Constitution approved by everyone is entitled to health insurance. 2) According to the problem, the article is not appropriate. Ignoring the goals of the maslahah ultimately defies harm. However, this article hampered victims from accessing health services and made it difficult for victims.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الملخص

واسعةالقلبي, رقم التسجيل١٦٢٢٠٠٦٣, **أحكام استثناء التأمين الصحي بسبب سوء الاستخدام في المادة٥٢ من اللائحة الرئاسية رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن منظور التأمين الصحي لمصلحة مرسلة (تحليل دراسة دستور ١٩٤٥ ومصلحة مرسلة)**,بحث جامعي, قسم القانون الاقتصادي الشرعي,كليةالشريعة, جامعةمولاناملك إبراهيم الإسلامية بمالانج. المشرف أحمد فروح حسن , الماجستير

الكلمات الرئيسية: جريمة الإساءة, التأمين الصحي,دستور ١٩٤٥ مصلحة مرسلة.

جعلت أهمية الصحة بالنسبة للمجتمع من إصدار الحكومة رسميًا لوائح تتعلق بالتأمين الصحي. في إحدى اللوائح المتعلقة بالتأمين الصحي ، تنص المادة ٥٢ من اللائحة الرئاسية رقم ٨٢ لعام ٢٠١٨ على أن ضحايا الاعتداء الإجرامي لا يمكنهم الوصول إلى خدمات التأمين الصحي. وقد تسبب هذا في اضطرابات في المجتمع. في حين ينص دستور عام ١٩٤٥ ، وهو الأساس القانوني لجمهورية إندونيسيا ، على أن لكل مواطن الحق في الحصول على تأمين صحي.

يركز هذا البحث على صيغتين للمشكلة. أولاً ، كيف يراجع دستور عام١٩٤٥ استبعاد التعذيب في المادة ٥٢ من اللائحة الرئاسية رقم ٨٢ لعام ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي. ثانياً ، ما مشكلة مشكلة المادة ٥٢ من اللائحة الرئاسية رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي.

هذا النوع من البحث هو دراسة معيارية تستخدم منهجًا قانونيًا وتستخدم طرق تحليل البيانات بطرق وصفية. تم جمع البيانات عن طريق دراسة الأدبيات أيضا باستخدام تحليل المادة ٥٢ من اللائحة الرئاسية رقم ٨٢ لعام ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي مع دستور عام ١٩٤٥ ومفهوم ملح الله مسلح.

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: ١) طبقاً للمادة ٢٨ ه الفقرة ١ و ٣ من دستور عام ١٩٤٥ ، فإن أحكام هذا الاستبعاد ليست مناسبة بعد. حيث نص دستور ١٩٤٥

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

على أن لكل شخص الحق في الحصول على الخدمات الصحية. بينما نصت المادة ٥٢ حرف ص على أن ضحايا التعذيب مستبعدون من الحصول على تأمين صحي. لذا فإن المادة ٥٢ لا تتوافق مع البند الوارد في دستور ١٩٤٥ الذي ينص على أن لكل شخص الحق في الحصول على تأمين صحي. ٢) وفقًا للمشكلة ، المقالة غير مناسبة. مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف من المصلحة هو في الأساس رفض الضرر. ومع ذلك ، أعاقت هذه المقالة الضحايا من الوصول إلى الخدمات الصحية وجعلت الضحايا يشعرون بالصعوبات.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era sekarang masalah kesehatan di dunia masih menjadi sorotan. Banyaknya *fastfood* atau makanan siap saji yang semakin beragam dan kandungannya yang banyak mengandung pengawet dapat mendatangkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berbagai macam penyakit. Selain *fastfood* gaya hidup yang tidak sehat juga merupakan faktor utama penyebab penyakit.

Dikutip dari liputan6.com dalam masalah penyakit kanker, Indonesia menduduki peringkat ke delapan se Asia Tenggara dan peringkat ke 23 se Asia. Menurut data Riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1,4 per seribu penduduk di 2013 menjadi 1,79 per seribu penduduk di 2018." Selain itu pada data hasil riset Kementrian Kesehatan pada tahun 2018 17,7% bayi berusia di bawah 5 tahun di Indonesia masih banyak mengalami masalah gizi. Baik gizi buruk maupun gizi kurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Indonesia masih memprihatinkan.

Perlunya penanganan yang mendesak pada masalah kesehatan inilah yang kemudian pada tahun 2004 pemerintah resmi membuat peraturan yang meresmikan tentang pengoperasian BPJS Kesehatan. [1] BPJS kesehatan atau dulunya dikenal dengan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan program pemerintah yang khusus membantu masyarakat dalam masalah kesehatan. BPJS Kesehatan atau jaminan

[1] Jaminan kesehatan sendiri di Indonesia sudah berlangsung sejak zman colonial Belanda. Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kesehatan. Pada tahun 1968 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan mengatur pemeliharaan kesehatan bagi PNS dan penerima pension beserta keluarganya. hal ini terus mengalami perkembangan hingga terakhir pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang didalamnya memuat mengenai jaminan kesehatan.
(dikutip pada tanggal 7 September 2019, dari website https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.[2]

Terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena melalui SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.[3]

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah upaya Negara Republik Indonesia dibidang perundang undangan dalam menjamin pemenuhan terhadap hak atas kesehatan seluruh penduduk. Didalam Undang Undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayananan, ketersediaan akses baik itu fasilitas dan informasi, ketersediaan sumber daya yang setara, dan mengupayakan kelayakan dan keterjangkauan dibidang kesehatan. Selanjutnya pemerintah juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui

[2] Tim Pustaka Yustisia, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS,* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2014) vii

[3] Fatmawarda Sy. Timumun, "Analisis Komparasi Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Pencapaian Efektivitas Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol", *e Jurnal Katalogis,* Volume 6 ,Nomor 1 , Januari, 2018, 42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sistem jaminan kesehatan sosial nasional bagi setiap warganya. Keberlanjutan dari pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN ialah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam undang undang tersebut menjelaskan BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan sebuah program kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional.[4]

Keberlanjutan dari pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN ialah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam undang undang tersebut menjelaskan BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2014. Dalam pelaksanaan implementasi program BPJS banyak sekali hambatan yang dialami salah satunya potensi defisit pendanaan yang tiap tahun meningkat. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Tahun 2014 BPJS mengalami defisit sebesar 1,94 Triliun, pada akhir tahun 2015 BPJS mengalami defisit sebesar 5,85 Triliun dan menurut Direktur perencanaan pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno potensi defisit di tahun 2016 sekitar 9,2 Triliun. Direktur Utama Badan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan menjelaskan defisit terjadi karena secara

[4] Julian Simanjutak dan Ede Surya Darmawan, "Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan", *Jurnal Kebijakan Kesehatan,* Volume 05, Nomor 04, Desember, 2016, 194

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

aktuaria besaran iuran peserta lebih rendah dibandingkan dengan biaya kesehatan yang dikeluarkan.[5]

Didalam mengimplementasikan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakannya melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, salah satunya yakni Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dimana mengalami tiga kali perubahan, perubahan pertama menjadi Peraturan Presiden No.111 Tahun 2013, perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dan perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.

Perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 dilakukan dengan semangat memperbaiki kondisi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional antara lain untuk memenuhi kecukupan iuran, mengatur kepesertaan, mengatur denda, mengatur pencegahan fraud.

Akan tetapi dalam kenyatannya defisit pada BPJS Kesehatan tak kunjung teratasi. Angkanya malah naik terus. Tercatat pada tahun pertama angka defisit hanya Rp3,3 triliun; meningkat pada 2015 menjadi Rp5,7 triliun; dan naik lagi tahun berikutnya menjadi Rp9,7 triliun. Bahkan, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris memprediksi perusahaannya akan mengalami defisit anggaran hingga Rp 16,5 triliun pada tahun 2019. Pada

[5]http://health.kompas.com/read/2016/04/14/1300000823/Klaim.berobat.BPJS.Kesehatann.Lebih.Besar.dari.Penerima.Iuran, diakses pada tanggal 9 Maret 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

18 September 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini dibuat untuk menghindari penyakit menahun yang bersarang sejak tahun 2014 yakni defisit dana BPJS.[6]

Dibentuknya Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2108 ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi pada Jaminan Kesehatan. Adanya program BPJS ini diharapkan masalah kesehatan masyarakat Indonesia dapat ditanggulangi. Disamping, mungkin karena banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang mampu dalam masalah pembayaran pengobatan.

Akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 terdapat klausula pasal yang membuat anggota BPJS tidak dapat menggunakan haknya sebagai anggota BPJS meskipun sudah membayar iuran setiap bulannya. Seperti klausula yang tertera dalam pasal 52 tentang jaminan yang tidak dijamin disebutkan dalam huruf r *"pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang".* Dalam klausula tersebut menyatakan bahwa tidak semua anggota BPJS dalam perawatan kesehatannya ditanggulangi oleh BPJS kesehatan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, pelayanan kesehatan tidak dapat diberikan.

Seperti apabila terdapat korban dari tindak pidana penganiayaan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka korban tersebut tidak dapat

[6] https://tirto.id/perpres-82-tahun-2018-beberapa-layanan-tak-dijamin-bpjs-kesehatan-dcDR, diakses pada tanggal 9 Maret 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan haknya berupa fasilitas layanan kesehatan sebagai anggota dari BPJS Kesehatan dan korban harus tetap membayar biaya rumah sakit dengan *reguler* dan tidak dapat mendapatkan keringanan biaya seperti apabila korban menggunakan kartu layanan BPJS Kesehatan. Padahal menurut tingkatannya Indonesia menduduki peringkat ke 41 sebagai negara dengan indeks kejahatan di dunia.

Dilansir dari Detik.com menurut KPAI (Komisi Perlindungan anak Indonesia) mencatat dalam kurun tahun 2018 tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat bertambah 300 kasus dibanding sebelumnya. KPAI mencatat terdapat 4.885 kasus ditahun 2018 dan bertambah 306 menjadi 4.579 kasus. Hal ini membuktikan bahwa tingkat penganiayaan di Indonesia sangatlah memprihatinkan.

Selain itu, data dari KPAI juga menunjukkan bahwa korban tingkat kekerasan tertinggi masih didominasi dari institusi pendidikan dengan jumlah mencapai 123 anak. Terdiri atas 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki. Dari jumlah tersebut dari pengawasan KPAI sendiri menunjukkan bahwa kekerasan masih banyak terjadi di Sekolah Dasar.

Dari data tersebut perlindungan bagi korban penganiayaan atau kekerasan sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan tingginya angka kekerasan yang korbannya masih didominasi oleh anak-anak sangatlah mengkhawatirkan bagi masa depan anak tersebut. Maka dengan adanya pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kesehatan terkhusus dalam huruf r yang menyatakan bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan tidak dijamin oleh jaminan kesehatan membuat para korban yang seharusnya dapat mendapatkan layanan dan perlindungan menjadikan terhalang.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Dari keterangan ayat tersebut bahwa Allah menghimbau dalam menetapkan hukum hendaklah menetapkan dengan keadilan. Dengan adanya pasal 52 Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tersebut terdapat hak-hak peserta BPJS yang didzalimi atau tidak sesuai sehingga terdapat perbedaan atau tidak kesesuaian. Dimana setiap peserta BPJS diwajibkan untuk membayar tapi tidak semua jenis pelayanan dapat didapatkan salah satunya yaitu korban akibat tindak pidana penganiayaan yang merupakan peserta jaminan kesehatan.

Pemimpin dalam membuat peraturan perundang-undangan haruslah dapat memberikan kemaslahatan bagi setiap warga negara. Hal ini dalam Hukum Islam dikenal dengan *maslahah mursalah.* Dimana *maslahah mursalah* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah (primer)* maupun *hajiyah (sekunder).*

Melihat dari latar belakang yang dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana tinjauan UUD 1945 terhadap pasal tersebut. Dimana UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi di Negara Republik Indonesia. Serta meninjau Pasal 52 tersebut dari segi khazanah keislaman dengan menggunakan *maslahah mursalah*. Oleh karena hal tersebut penulis memberikan judul terkait penelitian ini yaitu, **"Ketentuan Pengecualian Jaminan Kesehatan Akibat Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis UUD 1945 Dan *Maslahah Mursalah*)"**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang, maka permasalahan utama yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan UUD 1945 dan *maslahah mursalah* terhadap pengecualian tindak pidana penganiayaan dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dari permasalahan utama tersebut maka masalah turunan yang akan diajukan dalam pertanyaan peneliti yang lebih spesifik adalah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bagaimana tinjauan UUD 1945 terhadap pengecualian tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan UUD 1945 terhadap pengecualian tindak pidana penganiayaan dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah mursalah* terhadap pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

a. Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, pengalaman dan meningkatkan kemampuan berfikir kritis khususnya dalam bidang jaminan kesehatan
b. Sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu yang telah diperoleh.

2. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mengambil sikap dan selalu berhati-hati dalam menjaga kesehatan masing-masing.

3. Bagi Perguruan Tinggi

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan sebagai bahan masukan bagi perguruan tinggi dalam mengevaluasi materi yang diberikan.
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan penelitian selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan terkait judulpenelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atau pemahaman sehingga apa yang dapat dipahami pembaca dapat sesuai degan maksud peneliti. Berikut ini beberapa definisi operasional yang perlu dijelaskan:

1. Peraturan Presiden

Peraturan presiden merupakan peraturan yang dibuat berdasar pada kebijakan presiden. Peraturan presiden biasa disebut juga dengan PerPres.

2. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.[7]

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[8]

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah sebuah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh seperti contohnya pemukulan.

---

[7] Tim Pustaka Yustisia, *Panduan Resmi*....., vii

[8] Dikutip dari website https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-maslahah-mursalah-kedudukan.html, pada tanggal 02 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Metodologi Penelitian

Menurut Firdaus dan Fakhry Zamzam bahwa metodologi penelitian merupakan gabungan semua metode atau sistem yang dipakai dalam melakukan penelitian.[9] Sehingga metodologi penelitian sangat penting dalam proses penelitian guna untuk memetakan langkah-langkah dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah ditentukan. Dengan adanya metodologi penelitian tersebut dapat memudahkan penulis untuk mencari kebenaran hipotesa dari permasalahan yang diangkat. Maka dari itu metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *normatif legal research*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatife dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan atau *library research*. Karena dalam menganalisis isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat menggunakan bahan-bahan hukum yang berupa data sekunder atau bahan pustaka.[10]

Selain itu menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum menurut adalah suatu rangkaian usaha yang dilakukan untuk mendapatkan norma hukum, asas-asas hukum, serta ajaran hukum untuk menjawab

[9] Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 90.
[10] Dyah Ochtoria Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

permasalahan-permasalahan hukum yang tumbuh di masyarakat.[11] Dimana pengertian tersebut diatas merupakan pengertian penelitian hukum dalam arti sempit yang merepresentasikan penelitian hukum normatif yang menjadi objek penelitiannya berupa norma hukum, azas hukum, doktrin hukum dan konsep hukum.[12]

2. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu upaya untuk menetapkan konsep penelitian yang nantinya digunakan untuk merumuskan landasan konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis isu hukum penelitian tersebut agar tidak terlalu luas.[13]

Penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) atau biasa dikenal juga dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian yang mengkaji produk-produk hukum diantaranya peraturan perundang-undangan.[14] Hal tersebut dilakukan karena belum ada hukum yang mengatur secara khusus tentang permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini produk-produk hukum yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan literature terkait *maslahah mursalah* kedua produk hukum

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 35.
[12] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 2.
[13] Suteki dan Galang Taufi, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 172.
[14] Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut akan ditelaah untuk memecahkan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa bahan hukum, karena dalam penelitian ini hanya mengumpulkan data dengan cara studi pustaka dan studi dokumen bukan dengan wawancara. Bahan hukum merupakan bahan pokok dalam penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap objek penelitian guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut.[15] Bahan hukum dibagi menjadi tiga golongan yaitu :[16]

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mendasar dalam proses analisis dan pengkajian penelitian ini. Bahan hukum primer tersebut diantaranya:

1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4) Literatur maupun buku-buku yang mendukung terkait teori *maslahah mursalah*

[15] Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*,48.

[16] Taufi, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan PraktikI)*, 216.; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang selaras dengan bahan hukum primer serta mendukung bahan hukum primer dalam mengkaji dan menganalisi objek penelitian. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, thesis dan disertasi atau dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan erat dengan jaminan kesehatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan *maslahah mursalah.*

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan keterangan terkait bahan hukum primer dan sekunder agar mudah dipahami sehingga dapat dengan mudah menemukan maksud dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier diantaranya ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks kumulatif dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tata cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki korelasi dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian hukum normatif mengenal beberapa metode pengumpulan bahan hukum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diantaranya penetapan bahan hukum, pendataan bahan hukum yang berkorelasi, dan penyelidikan bahan hukum.[17]

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan :

a) Studi pustaka atau literature atau *study of literature*

Studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan semua dokumen hukum yang mendukung penelitian ini. Dokumen hukum tersebut meliputi buku, hasil penelitian (tesis dan disertasi), makalah, artikel, jurnal, majalah, koran atau arsip tulisan lainnya yang relevan dengan objek penelitian.[18] Dalam mengumpulkan bahan hukum melalui studi pustaka harus melalui beberapa tahapan yaitu :[19]

1) Mengumpulkan dan mengkolaborasikan antara hukum positif dan juga bahan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian
2) Melaksanakan studi pustaka melalui artikel, media cetak ataupun elektronik, dokumen pemerintahan serta peraturan perundang-undangan.
3) Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan
4) Menganalisis data yang sudah terkumpul tadi untuk menjawab semua permasalahan.

b) Studi dokumen

[17] Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 22.
[18] M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 27.
[19] Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Studi dokumen adalah suatu metode pengumulan data dengan cara mengumpulkan berbagai data dalam bentuk dokumentasi. Bentuk data dokumentasi meliputi buku-buku, data-data yang ada diwebsite, surat pribadi, catatan, kliping dll. [20] Dalam penelitian ini studi dokumennya dengan cara mengumpulkan dokumen-dokuemn peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema permasalahan ini.

5. Metode Pengelolalan dan Analisis data

Metode pengolahan bahan hukum sangat diperlukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, metode yang digunakan tersebut harus sesuai dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengelolaan data sampai mendapatkan hasil penelitian, harus melalui beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data (*classifying*),verifikasi data (*verifying*), analisis data (*analysing*).[21]Berikut ini penjelasannya:

a) Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*)merupakan tahapan untuk memeriksa kembali data yang sudah dikumpulkan, mulai dari kebenaran, kelengkapan dan kejelasan dari data yang dikumpulkan.[22] Pada tahap ini berguna untuk mengetahui kesalahan dalam data-data yang telah dikumpulkan agar data yang digunakan untuk menjawab semua rumusan masalah dapat diterima kebenarannya.

---

[20] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Prezs, 2014), 33.

[21] Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 23.

[22] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Klasifikasi data (*classifying*)

Klasifikasi data (*classifying*) pasti erat kaitannya dengan katalodisasinya. Klasifikasi merupakan kegiatan pengelompokan atau penggolongan data dengan memilah-milah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sesuai dengan klasifikasi sifat-sifatya masing masing. Dalam tahap pengelompokan ini bahan hukum yang sama dikelompokkan menjadi satu, sehingga dapat diketahui dengan mudah apabila akan melakukan tahap selanjutnya.[23] Dalam hal ini penulis akan mengelompokan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki tema yang sama sehingga mudah dicari.

c) Verifikasi data (*verifying*),

Verifikasi adalah kegiatan dimana semua bahan hukum atau data yang digunakan untuk melakukan penelitian harus dicek ulang agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada pemberi informasi.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode verifikasi data berupa cara *auditing* data, dengan cara melakukan melibatkan pihak luar dalam melakukan evaluasi atau mengkonfirmasi data penelitian. Misalnya dengan bantuan dosen pembimbing untuk melakukan perbandingan data yang kita kumpulkan dengan data yang dimiliki dosen pembimbing agar tidak terjadi ketidaksesuaian data dalam penelitian.[24]

---

[23] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018), 50.

[24] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: Grasindo, 2013), 134.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d) Analisis data (*analyzing*)

Analisis data (*analyzing*) yaitu memanajemen data yang telah diperoleh untuk kemudian diolah guna menjawab semua rumusan masalah yang telah ditetapkan.[25] Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dengan cara deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian guna menjawab semua rumusan masalah. Dimana deskripsi tersebut bersifat deduktif dengan menjelaskan terkait masalah umum dari penelitian kemudian menyimpulkan permasalahan tersebut dengan mengacu teori-teori yang telah ditentukan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi dan juga sebagai acuan bahwa terdapat penelitian yang serupa tetapi tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Peneliti menemukan beberapa karya tulis yang membahas masalah terkait analisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Asih Handayani, tahun 2017, dengan judul skripsi "Problematika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)". Penelitian ini membahas problematika yang terjadi di desa Girikarto terkait dengan kebijakan pemerintah terkait Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini

[25] Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana,2016), 144.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan penelitian lapangan atau *filed research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaminan Kesehatan yang ada pada desa Girikarto menemui beberapa problematika salah satunya adalah mogok iuran. Hal ini dikarenakan rata-rata penduduk Girikarto berprofesi sebagai petani yang memiliki penghasilan musiman. Penelitian Asih Handayani juga meneliti problematika pada desa Girikarto yang dilihat secara khazanah keislaman. Menurut Asih Handayani apabila ditinjau dari segi *maqashid syariah* maka sebaiknya pemerintah memberikan keringanan terhadap masyarakat Girikarto dalam membayar iuran bulanan jaminan kesehatan, mengingat masyarakat Girikarto banyak yang berprofesi sebagai petani dan hanya berpenghasilan musiman.[26] Persamaan penelitian Asih Handayani dengan Wasi'atul Qolbi adalah objek penelitian terkait peraturan terkait jaminan kesehatan. Sedangkan perbedaan penelitian Asih Handayani dengan Wasi'atul Qolbi adalah dari fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian Asih Handayani menggunakan studi lapangan sedangkan pada penelitian Wasi'atul Qolbi menggunakan studi kepustakaan. Penelitian Asih Handayani lebih menekankan terhadap pengaplikasian Jaminan Kesehatan dan problematika yang terjadi setelah Jaminan Kesehatan digunakan oleh masyarakat khususnya pada desa Girikarto. Sedangkan, pada penelitian Wasi'atul Qolbi lebih membahas bagaimana tinjauan UUD 1945 dan *maslahah mursalah* terkait pengecualian tindak pidana penganiayaan

[26] Asih Handayani, "Problematika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Guungkidul)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saeful Khafi, tahun 2016, dengan judul skripsi "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Yogyakarta Dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari". Penelitian ini menggunakan penelitan *kualitatif* menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Lokasi pada penelitian ini bertempat di Yogyakarta tepatnya di RSUD Wonosari, Gunung Kidul. Pada penelitian ini membahas tentang hak-hak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang PBI banyak yang tidak dipedulikan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul tepatnya di RSUD Wonosari sebagai rumah sakit salah satu milik pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan rujukan masih belum sesuai dengan beberapa peraturan dan perjanjian kerjasama yang diantaranya *pertama*, pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh BPJS Kesehatan Kota Yogyakarta dengan RSUD Wonosari terlihat belum ada pelayanan yang maksimal. *Kedua*, Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Kota Yogyakarta dengan RSUD Kota Wonosari sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Rumah Sakit, pelayanan kesehatan dan Sistem Jaminan Kesehatan berlaku namun dalam pelaksanana perjanjian tersebut terlihat belum maksimal, hal ini disebabkan RS

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemerintah atau daerah secara otomatis menjadi mitra BPJS tanpa melalui proses seleksi dengan alasan telah memenuhi syarat sebagai RS Mitra BPJS.[27] Persamaan penelitian Muhammad Saeful Khafi dengan Wasi'atul Qolbi adalah Objek Penelitian berupa peserta penerima jaminan kesehatan. Sedangkan perbedaan penelitian Muhammad Saeful Khafi dengan Wasi'atul Qolbi terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian Saeful Khafi meneliti terkait kerjasama antara peserta penerima bantuan iuran dengan BPJS kesehatan. Sedangkan pada penelitian Wasi'atul Qolbi meneliti terkait peserta yang tidak bisa menggunakan jaminan kesehatan ditinjau berdasarkan UUD 1945 dan *maslahah mursalah.*

Selanjutnya penelitian oleh Irwanto dan Rudi Akbar, tahun 2017, dengan judul penelitian "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan JKN Pada BPJS Kesehatan". Penelitian ini membahas tingkat kepuasan masyarakat terhadap adanya pembuatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada BPJS Kesehatan yang dilakukan di BPJS kesehatan (KLOK Aceh Tamiang) Jl.Ir.H.Juanda Karang Baru, Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa tedapat delapan indikator yang berperan penting dalam penilitian, yaitu kesesuaiaan layanan dengan yang di harapkan, kesesuaian layanan dengan tarif yang di bayarkan, kepuasan pelanggan

[27] Muhammad Saeful Khafi, "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Yogyakarta Dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari", *Skripsi,* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akan layanan yang ditawarkan, tangibels (Bukti Fisik), reliability (Keandalan), responsiveness (Daya tanggap), assurance (Jaminan), emphaty (Perhatian). Hal ini menunjukan bahwa kepuasan peserta pada BPJS Kesehatan Aceh Tamiang sudah sangat baik dengan nilai nilai rata-rata 4.30.[28] Persamaan penelitian Irwanto dan Rudi Akbar dengan Wasi'atul Qolbi adalah objek Penelitian terkait dengan Jaminan Kesehatan. Sedangkan perbedaan penelitian Irwanto dan Rudi Akbar dengan Wasi'atul Qolbi adalah penelitian Irwanto dan Rudi Akbar merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dan fokus terhadap tingkat kepuasan masyarakat sedangkan penelitian Wasi'atul Qolbi menggunakan metode yuridis normatif dan fokus terhadap peserta yang tidak dapat menggunakan jaminan kesehatannya ditinjau berdasarkan UUD 1945 dan *maslahah mursalah*.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas penelitian yang dilakukan oleh Saeful Khafi merupakan penelitian yang mendekati dengan penelitian yang dilakukan Wasi'atul Qolbi. Penelitian yang dilakukan Saeful Khafi sama-sama meneliti terkait peserta jaminan kesehatan. Akan tetapi dari keduanya, penelitian yang dilakukan oleh Saeful Khafi cenderung terhadap peserta Jaminan Kesehatan yang haknya tidak diperdulikan. Sedangkan penelitian dari Wasi'atul Qolbi menekankan terhadap peserta Jaminan Kesehatan yang tidak dapat

[28] Irwant dan Rudi Akbar,"Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan Jkn Pada Bpjs Kesehatan", *Jurnal Bisnis Administrasi*, Volume 06, Nomor 02, (2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan haknya ditinjau berdasarkan UUD 1945 dan *maslahah mursalah*

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Asih Handayani/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2017	Problematika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)	Objek penelitian terkait peraturan terkait jaminan kesehatan dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research.*	Pada penelitian Asih Handayani lebih menekankan terhadap pengaplikasian Jaminan Kesehatan dan problematika yang terjadi setelah Jaminan Kesehatan digunakan oleh masyarakat khususnya pada desa Girikarto. Sedangkan, pada penelitian Wasi'atul Qolbi lebih membahas bagaimana pandangan ahli khusunya pada bidang hukum dan kesehatan terhadap pasal 52 Peraturan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
2.	Muhammad Saeful Khafi/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2017	Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Yogyakarta Dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari	Objek Penelitian berupa peserta penerima jaminan kesehatan dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis-empiris.	Pada penelitian Saeful Khafi meneliti terkait kerjasama antara peserta penerima bantuan iuran dengan BPJS kesehatan. Sedangkan pada penelitian Wasi'atul Qolbi meneliti terkait peserta yang tidak bisa menggunakan jaminan kesehatan menurut para pakar di bidang ahli hukum dan kesehatan.
3.	Irwanto dan Rudi Akbar/ Politeknik LP3I Medan (Jurnal Bisnis Administrasi Vol. 06 No. 02)/ 2017	Analisis Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan JKN Pada BPJS Kesehatan	Objek Penelitian terkait dengan Jaminan Kesehatan	Penelitian Irwanto dan Rudi Akbar merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dan fokus terhadap tingkat kepuasan masyarakat sedangkan penelitian Wasi'atul Qolbi menggunakan metode yuridis empiris dan fokus terhadap peserta yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				tidak dapat menggunakan jaminan kesehatannya dan bagaimana pandangan para ahli hukum dan kesehatan terkait hal tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan. Dalam bab ini memaparkan diantaranya yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan apa saja yang mendasari adanya penelitian ini. Rumusan masalah menjelaskan poin-poin yang akan dibahas dalam pembahasan. Tujuan penelitian menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini. Manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang dapat dinikmati oleh semua pihak dari penelitian ini.Definisi konseptual disini menjelaskan maksud dari judul yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian menjelaskan langkah dan cara yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa penelitian yang serupa dengan penulis yang gunanya untuk melakukan perbandingan. Sistematika penelitian menjelaskan susunan perbab yang akan dibahas oleh penulis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan pustaka peneliti meletakan semua konsep-konsep yuridis yang nantinya digunakan sebagai dasar peneliti untuk mengkaji permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden, jaminan kesehatan, tindak pidana penganiayaan serta konsep *maslahah mursalah* guna menganalisa setiap permasalahan yang dibahas peneliti.

Bab Ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dimana didalamnya menguraikan tentang ketentuan pengecualian jaminan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan perspektif *maslahah mursalah* (studi analisis UUD 1945 dan *maslahah mursalah*).

Bab Keempat Penutup, dalam penutup menjelaskan kesimpulan yang merangkum semua pembahasan diatas serta memberikan saran terkait dengan penelitian tentang ketentuan pengecualian jaminan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan perspektif *maslahah mursalah* (studi analisis UUD 1945 dan *maslahah mursalah*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Presiden

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, beararti semua peraturan perundang-undangan harus bersumberkan kepada UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 merupakan penjelasan dari asas-asas ideology, politik, ekonomi, social, budaya, dan hukum yang adalah UUD 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan.

Pada awal Orde Baru, pernah diupayakan penertiban peraturan perundang-undangan, yaitu dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. XlX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Bersamaan itu ditetapkan pula Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPRGR Mengenal Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indo nesia. Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/ 1996 tersebut ditentukan jenis peraturan perundang-undangan dengan tata urutan: UUD Rl 1945, Tap. MPR, UU/Perpu, PP, Kepres, dan Peraturan-Peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.[29]

Peraturan Presiden berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan

[29] Syhabudin, "Kajian Terhadap Jenis Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Hukum,* No. 23 Vol. 10, Mei 2003, 47

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.[30] Istilah Perpres sendiri baru ditemukan dalam UU No.10 tahun 2004 setelah sebelumnya Peraturan Presiden dikenal dengan Keputusan Presiden.[31]

Dalam penelitian yang dilakukan A. Hamid S. Attamimi, dalam kurun waktu Pelita I- Pelita IV, terdapat banyak Keputusan Presiden yang berisi materi pengaturan yang bersifat mandiri, dalan arti tidak dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Praktik tersebut dapat dibenarkan mengingat pada masa itu Presiden memamng memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang.[32] Pengaturan demikian menimbulkan berbagai persoalan:

Pertama, kekuasaan Presiden menjadi demikian kuat, termasuk menentukan isi suatu Undang-Undang.

Kedua, ketentuan ini sangat mengendurkan kemauan DPR untuk menggunakan hak inisiatifnya mengajukan Rancangan Undang-Undang.

Ketiga, seolah-olah setiap Rancangan Undang-Undang harus disetujui dan DPR harus menyetujui sesuai kehendak pemerintah, khususnya presiden.

---

[30] Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia,* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 51

[31] Maria Farida Indrati S,"Apa Beda Keppres-Perpres-Inpres?", tulisan diambil dari Kompas tanggal 14 Juli 2005, https://antikorupsi.org/news/apa-beda-Keppres-Perpres-Inpres ,diunduh 03 Desember 2019

[32] Syihabudin, Kajian Terhadap ……, 47

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk memulihkan kedudukan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan dalam rangka *check and balances*, diadakanlah perubahan terhadap ketentuan pasal 20 ayat (1) yang menegaskan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Demikian pula pasal 5 ayat (1) diubah menjadi Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR.[33]

Dengan demikian tidak dibenarkan adaya pembentukan peraturan untuk kepentingan yang dibuat oleh Presiden atau Pemeritah secara mandiri. Semua peraturan di bawah Undang-Undang hanyalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Dasar (UUD) dan Undang-Undang.

Meski Presiden tidak diperkenankan lagi untuk mengeluarkan Kepres yang bersifat mandiri, tetapi Presiden masih memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturn yang bersifat mengatur sebagai delegasi dari Undang-Undang. Peraturan itu dapat berupa Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden. Dalam Tap No. III/MPR/2000 disebutkan bahwa Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

Dalam kerangka untuk menertibkan peraturan yang dibuat oleh Presiden terdapat pemikiran untuk melebur Keputusan Presiden (Peraturan Presiden) ke dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk

[33] Syihabudin, Kajian Terhadap……, 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengurangi kekuasaan Presiden dalam membuat peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, bentuk Peraturan Presiden tetap diperlukan selama Peraturan Pemerintah dibatasi hanya untuk melaksanakan Undang-Undang. Peraturan Presiden dapat dihilangkan kalau funsi Peraturan Pemerintah diperluas tidakhanya melaksanakn UU, melainkan juga untuk mengatur adminstrasi negara pada umumnya.[34]

Ketentuan mengenai Perpres menurut UU No. 10 Tahun 2004, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:[35]

Pertama, pengertian Perpres menurut UU: "Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan." Berdasarkan pengertian ini, Perpres dapat berasal dari perintah secara tegas dari UU/Perpu atau PP, ataupun tanpa pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi sepanjang presiden menganggap perlu membentuk Perpres untuk menjalankan pemerintahan.[36]

Kedua, dilihat dari hierarki, Perpres yang diletakkan dibawah PP padahal kedua jenis peraturan merupakan peraturan yang sama-sama dikeluarkan oleh presiden, Penulis tidak menemukan alasan yang jelas mengenai penentuan hierarki ini.

---

[34] Keputusan Bersama Menteri blasa disebut dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).
[35] Rahayu Prasetyaningsih, "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *PJIH,* Volume 4, Nomor 2, 2017, 272-273
[36] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketiga, dilihat dari materi muatan Perpres menurut Pasal 13: "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan."

Dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Peraturan Presiden berada dalam urutan ke lima setelah Peraturan Pemerintah.[37] Sesuai dengan salah satu asas dalam ilmu hukum *lex superior derogat legi inferior*, yaitu peraturan di atas mengenyampingkan peraturan dibawahnya. Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan berada dibawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Sebagai peraturan yang terletak dalam posisi ke lima dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tetap harus tunduk terhadap peraturan diatasnya dan tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah dituliskan.

Disebutkan dalam pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan ini maka Peraturan Presiden ada dua jenis, yakni yang bersumber dari pasal 4 ayat 1 UUD 1945 sebagai kewenangan atributifnya

[37] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan Peraturan Presiden yang bersumber dari delegasi pengaturan dari undang-undang (Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011).[38]

B. Jaminan Kesehatan

1. Pengertian Jaminan Kesehatan

BPJS kesehatan atau dulunya dikenal dengan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan program pemerintah yang khusus membantu masyarakat dalam masalah kesehatan. BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memnuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.[39]

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), terbentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar terwujud penyelenggaraan sistem jaminan sistem jaminan yang berkelanjutan, maka jaminan sosial diselenggarakan melalui BPJS independen berdasarkan UU jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan) yang dikelola oleh PT Askes

[38] Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), 81
[39] Tim Pustaka Yustisia, *Panduan Resmi*.....,. vii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indonesia (Persero) sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Program dari BPJS kesehatan adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar oleh pemerintah. Agar terwujudnya penyelenggaraan jaminan sosial yang berkelanjutan, BPJS Kesehatan diselenggarakan secara nasional dan semua warga negara Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kantor BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, sampai saat ini telah berdiri lebih dari 100 Kantor Cabang dan lebih dari 200 Kantor Cabang Pembantu yang telah bekerja sama dengan hampir semua Rumah Sakit yang tersebar di Seluruh Indonesia.[40]

2. Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Mengacu pada Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 dan Perpres nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 ayat (4) peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Peserta BPJS kesehatan yang telah mendaftar dan membayar iuran berhak

[40] Novia Cesar Mughni Putri, "Kualitas Pelayanan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Di Kabupaten Batang", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Juni 2015, 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendapatkan manfaat jaminan kesehatan sebagaimana Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. [41]

BPJS Kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan. BPJS menetapkan prosedur pelayanan bersistem rujukan berjenjang. Berprinsip portabilitas, jaminan kesehatan yang dijamin bersifat berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan menanggung peserta dan anggota keluarganya dengan jumlah total per keluarga maksimal lima orang. Ketentuan anggota keluarga yang dijamin sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 5 ayat 1 adalah sebagai berikut:[42]

"Satu orang istri atau suami yang sah dari peserta anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta dengan kriteria:

a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.
b) Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal."

3. Prinsip-Prinsip Jaminan Kesehatan

[41] Siti Mariyam, "Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Asuransi)", *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Volume 7, Nomor 2, 2018, 38

[42] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut:[43]

1) Prinsip kegotongroyongan artinya peserta mampu membantu peserta yang kurang mampu dan peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Hal ini karena kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh penduduk tanpa pengecualian.
2) Prinsip nirlaba artinya pengelolaan dana BPJS adalah nirlaba bukan untuk mencari laba.
3) Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
4) Prinsip portabilitas dimaksud untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah NKRI.
5) Prinsip kepesertaan bersifat wajib artinya wajib bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta JKNBPJS.
6) Prinsip dana amanat; artinya dana yang terkumpul berupa titipan kepada badan penyelenggara yang dikelola sebaik-baiknya.
7) Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial.

4. Manfaat Jaminan Kesehatan

Peserta BPJS yang telah mendaftar dan membayar iuran berhak mendapatkan manfaat pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Jaminan

[43] Kementerian Kesehatan RI. 2014. Buku Pegangan Sosialisasi JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kesehatan dan Perpres nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, berupa pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Secara detail/rinci manfaat pelayanan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:[44]

a) Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas/Dokter Keluarga/Klinik Pratama).
   1) Administrasi pelayanan
   2) Pelayanan promotif dan preventif
   3) Pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis
   4) Tindakan medis nonspsialistik baik operatif maupun nonoperatif
   5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
   6) Transfudi darah sesuai kebutuhan medis
   7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama
   8) Rawat inap sesuai indikasi
b) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Rawat jalan di Rumah Sakit)
   1) Administrasi pelayanan

[44] Siti Mariyam, "Jaminan Sosial Nasional Melalui....., 40-41

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis
3) Tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis
4) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
5) Pelayanan alat kesehatan implant
6) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai indikasi medis
7) Rehabilitasi medis
8) Pelayanan darah
9) Pelayanan kedokteran forensic
10) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

c) Pelayanan kesehatan rujukan lanjutan (Rawat Inap di Rumah Sakit).
1) Perawatan inap non intensif
2) Perawatan

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Vos

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana.[45]

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsure objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan penganiayan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut:*"Perlakuan yang sewenang-wenang….."*. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batiniah". Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Yang termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan seseorang.[46]

Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh. Atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.[47]

2. Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan

[45] Andi Zainal abiding dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* cet I (Jakarta: Yarsif Watampore, 2010), 11
[46] Dr. Ismu Gunadi dan Dr. Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 96
[47] http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima macam yakni:[48]

a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan pokok atau bentk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Menurut Pasal 351 maka terdapat empat jenis penganiayaan biasa sebagai berikut:

1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Menurut pasal 352 KUHP penganiayaan ringan ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus ribu rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau

[48] Dr. Ismu Gunadi dan Dr. Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah*……., 97

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP, yitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

c) Penganiayaan Berencana

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan arti berencana adalah bahwa ada suatu janhka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang. Untuk unsure perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahuku secara tenang. Ini semua tergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir.

3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam Susana hati yang tenang.

d) Penganiayaan Berat

Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubu orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

1) Kesalahan atau kesengajaan
2) Perbuatan berupa melukai berat
3) Objeknya yaitu pada tubuh orang lain
4) Akibat yang ditimbulkan berupa luka berat

e) Penganiayaan Berat Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/ bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka berat korban saja dan tidak pada kematian korban. Apabila kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut pembunuhan berencana.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.[49]

Secara etimologis, kata maslahah berasal dari kata *salaha* memiliki arti manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Dalam Alquran kata jadian dari akar kata salaha memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk maslahah tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata sâlih - participle aktif atau fâ'il dari kata salaha. Misalnya firman Allah dalam surat Âli 'Imrân [3] ayat 114 sebagai berikut:[50]

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

[49] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634

[50] Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al-'Adalah,* Volume XII, Nomor 1, Juni 2014, 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh."

Sedangkan kata *mursalah* merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yaitu رسل, dengan penambahan huruf alif di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل . secara etimologis artinya "terlepas", atau dalam arti bebas. Kata terlepas dan bebas disini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.[51]

Secara terminologis, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'*melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut *maslahah* dikarenakan hukum yang ditetapkan berdasarkan *maslahah* ini, dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *maslahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan.[52]

Menurut teori Imam Malik konsep syariah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Meskipun

[51] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 354
[52] Dr.Moh. Mufid, Lc., M.H. I, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 118

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

para ulama'memandang berbeda dalam *maslahah mursalah*, namun hakikatnya adalah setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum, namun tidak dapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.[53]

2. Klasifikasi *Maslahah*

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maslahah* terdapat tiga macam sebagai berikut:[54]

a) *Al- Maslahah al- Mu'tabarah*

M*aslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hokum untuk merealisasikannya. Seperti perintah jihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuh.

b) *Al- Maslahah al-Mulgah*

Maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Seperti anggapan bahwa penyamaan pembagian harta perempuan dan laki-laki itu sama berupa *maslahah.*

c) *Al-Maslahah al-Mursalah*

Maslahat seperti ini terdapat dalamm maslahah-maslahah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan

[53] Dr. Moh. Mufid, Lc., M. H. I, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 118
[54] Prof, Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M. A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 150

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

analogi. Seperti dalam peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya.

3. Syarat-syarat Ber*hujjah* Dengan *Maslahah Mursalah*

Ulama yang berhujjah dengan maslahah mursalah berhati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga dia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada maslahah yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu :[55]

a) Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa suatu pembentukan hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang mendatang, maka ini adalah berdasarkan kemslahatan yang bersifat dengan maslahah wahmiyyah.

b) Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan syarat ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah

[55] Musda Asmara, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah Mursalah*", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2018, 220-221

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

persorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Hukum tidaklah boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas ummat dan kemaslahatan mayoritas ummat manusia.

c) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'. Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian warisan, karena kemslahatan ini dibatalkan, karena ia bertentangan dengan nash Alquran. Dari uraian ini dijelaskan bahwasanya kemslahatan yang dengan kata lain: sifat yang munasib, apabila ada bukti syara' yang menujukan pengakuan terhadapnya, dengan salah satu dari bentuk pengakuan maka itulah sifat munasib. Adapun jika bukti syar'i menujukan pembatalan pengakuan tehadapnya, maka sifat itu adalah munasib al-mulgha atau yang dibatalkan dan apabila tidak ada bukti syar'i maupun pembatalannya, maka sifatnya adalah munasib mursal. Dengan kata lain disebut maslahah mursalah.

4. Landasan Yuridis *Maslahah Mursalah*

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode maslahah mursalah ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil 'aqlî (rasio), yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a) Para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Sementara perintah dan larangan Nabi Saw. tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan Alquran tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan maslahah mursalah, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.[56]

b) Para sahabat menggunakan maslahah mursalah sesuai dengan tujuan syara' (al-mala'imah li maqasid al-syari'), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.[57]

c) Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisir kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang

[56] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 280
[57] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 280

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan UUD 1945 Terhadap Pengecualian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Mutu modal manusia merupakan suatu faktor penting yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas modal manusia adalah kesehatan. Menurut Bloom & Canning (2003), kesehatan merupakan barang investasi yang dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meningkatkan produktivitas penduduk dan ekonomi. Beberapa studi terdahulu menunjukkan adanya dampak positif antara keberadaan jaminan kesehatan dengan perekonomian.[58]

Pentingnya keberadaan Jaminan Kesehatan ini juga membuat pemerintah Indonesia untuk membuat aturan tersendiri terkait Jaminan Kesehatan. Peraturan pertama terkait jaminan kesehatan di Indonesia mulai diresmikan pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Sosial Nasional. [59]

Terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena melalui SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.[60]

Dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Sosial Nasional juga membutuhkan aturan pelaksana terkait pasal-pasal yang dinilai membutuhkan penjelasan tersendiri terkait

[58] Teguh Dartanto, dkk, *Ringkasan Riset JKN-KIS*, (2017), 1
[59] Fatmawarda Sy. Timumun, "Analisis Komparasi Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Pencapaian Efektivitas Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol", *e Jurnal Katalogis*, Volume 6 ,Nomor 1 , Januari, 2018, 42
[60] Fatmawarda Sy. Timumun, "Analisis Komparasi Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Pencapaian Efektivitas Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol", *e Jurnal Katalogis*, Volume 6 ,Nomor 1 , Januari, 2018, 42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelaksanaannya. Seperti diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Akan tetapi dalam perjalanannya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 terus mengalami perubahan. Hal ini disebabkan banyaknya pasal-pasal dalam Peraturan Presiden tersebut dirubah menurut kondisi masyarakat peserta jaminan kesehatan.

Seperti perubahan yang dilakukan pada tahun 2013 menjadi Peraturan Presiden No.111 Tahun 2013, perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dan perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.

Perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 dilakukan dengan semangat memperbaiki kondisi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional antara lain untuk memenuhi kecukupan iuran, mengatur kepesertaan, mengatur denda, mengatur pencegahan fraud.

Akan tetapi dalam kenyatannya defisit pada BPJS Kesehatan tak kunjung teratasi. Angkanya malah naik terus. Tercatat pada tahun pertama angka defisit hanya Rp3,3 triliun; meningkat pada 2015 menjadi Rp5,7 triliun; dan naik lagi tahun berikutnya menjadi Rp9,7 triliun. Bahkan, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris memprediksi perusahaannya akan mengalami defisit anggaran hingga Rp 16,5 triliun pada tahun 2019.

Adanya hal tersebut menjadikan pemerintah harus bertindak lebih tegas terkait peraturan terkait jaminan kesehatan ini. Mengingat bahwa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesehatan adalah modal dasar manusia untuk melakukan kegiatan mereka. Sehingga pada tahun 2018 pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan terkait jaminan kesehatan pada 18 September 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Yang kemudian pada tahun 2019 pemerintah juga mengeluarkan kembali Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini dibuat untuk menghindari penyakit menahun yang bersarang sejak tahun 2014 yakni defisit dana BPJS.[61]

Dibentuknya peraturan perubahan ini diharapkan penyakit defisit dana BPJS dapat teratasi. Seperti disebutkan didalamnya bahwa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ini banyak merubah pasal dalam Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2108 terkait iuran peserta jaminan kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi polemik dalam masyarakat.

Akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 terdapat klausula pasal yang membuat anggota BPJS tidak dapat menggunakan haknya sebagai anggota BPJS meskipun sudah membayar iuran setiap bulannya. Hal ini, juga menjadikan keresahan dalam masyarakat. Meskipun terjadi perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 menjadi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 akan tetapi fokus perubahan adalah terkait kenaikan iuran peserta jaminan kesehatan.

[61] https://tirto.id/perpres-82-tahun-2018-beberapa-layanan-tak-dijamin-bpjs-kesehatan-dcDR, diakses pada tanggal 9 Maret 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sehingga pasal terkait pegeualian ini kurang mendapat perhatian. Seperti klausula yang tertera dalam pasal 52 tentang layanan yang tidak dijamin sebagai berikut:

"(1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

a. *Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
b. *Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;*
c. *Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja;*
d. *Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat Peserta;*
e. *Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;*
f. *Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;*
g. *Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;*
h. *Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;*
i. *Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alcohol;*
j. *Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakitt diri sendiri atau akibat melakukan melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;*
k. *Pengobatan komplementer, alternative, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;*
l. *Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;*
m. *Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;*
n. *Perbekalan kesehatan rumah tangga;*
o. *Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;*
p. *Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah*
q. *Pelayanan kesehatan yang diselenggrakan dalam rangka bakti social;*
r. *Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. *Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementrian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

t. *Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan; atau*

u. *Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.*

(2) Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rujukan atas permintaan sendiri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahyakan diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, pengbatan dan tindakan medis yan dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dan kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p ditetapkan oleh Menteri.[62] *"*

Keberadaan pasal 52 yang mengatur mengenai beberapa jaminan kesehatan yang tidak dijamin ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dimana dalam pasal terkhusus dalam klausula pasal 52 huruf r yang memuat mengenai pelayanan jaminan kesehatan yang tidak dijamin oleh jaminan kesehatan pada korban salah satunya korban dari akibat tindak pidana penganiayaan dianggap tidak sesuai dengan pasal-pasal dalam hukum positif yang lain salah satunya dalam UUD 1945. Meskipun sudah terjadi perubahan peraturan akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tidak menyebutkan adanya perubahan dalam pasal tersebut. Yang mana adanya pasal pengecualian ini kurang menjadi fokus dalam peraturan pemerintahan.

[62] Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Padahal menurut Lembaga PBB untuk anak-anak (UNICEF) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kekerasan pada anak tertinggi se-Asia Tenggara. Kepala Program Perlindungan Anak UNICEF, Amanda Bissex mengatakan, kekerasan pada anak di Indonesia lebih tinggi di banding Thailand dan Singapura.[63]

Tercatat pada tahun 2017 tidak lebih dari 116 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh KPAI. Dalam data tersebut, KPAI menyatakan bahwa pelakunya adalah orang-orang terdekat seperti ayah tiri atau ayah kandung, keluarga dekat, dan temannya. Kasus tersebut sudah termasuk kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.

Bahkan, sekolah yang notabene menjadi lingkungan pembentuk karakter anak. Kini menjadi ladang kekerasan untuk anak. Orangtua sepatutnya khawatir, karena kekerasan dilingkungan ini kian sadis. Tidak lagi dilihat berdasarkan kuantitas atau jumlahnya, tapi tingkat kesadisan yang semakin mengerikan. Data Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) mencatat, sebanyak 84% siswa pernah mengalami kekerasan disekolah dengan perbandingan 7 dari 10 siswa, dan 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Angka kasus kekerasan ini menempatkan Indonesia berada diurutan tertinggi. Dirinci dalam rentang usia, jumlah korban kekerasan

[63] https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/21/ofe0f9291-kekerasan-anak-di-indonesia-tertinggi-seasia-tenggara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

paling banyak sepanjang tahun 2017 terjadi pada usia 6-12 tahun atau kelompok latar pendidikan siswa TK dan SD.

Tingginya angka kekerasan atau penganiayaan di Indonesia yang bahkan terus meningkat setiap tahunnya menjadikan korban dari tindak pidana penganiayaan ini akan terus bertambah. Seperti dalam kasus yang terjadi di Bekasi dimana Wakil Kepala Sekolah yang kedapatan memukuli dua anak didiknya di hadapan ratusan siswa. Selain kasus pemukulan guru terhadap murid kasus penganiayaan antar murid juga masih sering terjadi. Biasanya dalam kasus tersebut murid yang menjadi korban adalah murid berkebutuhan khusus atau murid yang memiliki bentuk tubuh maupun warna kulit yang berbeda diantara yang lainnya.

Dari data tersebut perlindungan bagi korban penganiayaan atau kekerasan sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan tingginya angka kekerasan yang korbannya masih didominasi oleh anak-anak sangatlah mengkhawatirkan bagi masa depan anak tersebut. Selain itu perawatan bagi korban bukan merupakan perawatan yang dapat dilakukan hanya dengan sekali jalan tapi ada beberapa perawatan atau healing mental untuk mengatasi rasa trauma yang sudah jelas ada. Dengan adanya hal tersebut maka dibutuhkan sekali adanya perlindungan dan jaminan bagi para korban. Mengingat rata-rata korban dari suatu tindak pidana adalah seseorang yang kurang mampu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah "*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".*[64]

Disebutkan pula dalam Undang-Undang tersebut dalam pasal 1 ayat (2) "*perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi*."

Tingginya angka kekerasan pada anak di Indonesia menjadikan perlindungan bagi anak sangat penting sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindungi agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.

Terdapatnya klausula dalam pasal 52 huruf r dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang memuat dalam klausula pasalnya bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan tidak akan mendapat fasilitas jaminan kesehatan. Hal ini membuat anak yang

[64] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masih mendominasi sebagai korban dari tindak pidana penganiayaan di Indonesia menjadikan terhalang untuk mendapatkan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, Pada tindak pidana kekerasan, khususnya penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, perlu ada penanganan medis segera kepada korban, karena peristiwa yang dia alami dapat menyebabkan cacat permanen hingga kematian jika tidak mendapatkan penanganan medis segera. Salah satu contoh adalah korban begal, di mana korban dapat mengalami kekerasan seperti luka karena senjata tajam hingga tertembak oleh pelaku.

Pertolongan pertama bagi korban tindak pidana menjadi waktu yang krusial bagi kelangsungan kehidupan bagi korban khususnya dan juga bagi keluarga korban, yang kemungkinan dapat terdampak dari peristiwa yang dialami korban, atau dapat dikatakan keluarga korban menjadi *secondary victim* (korban sekunder).

Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh. Atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengakibatkan rasa sakit atau luka bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.[65]

Menurut KUHP Pasal 351 maka terdapat empat jenis penganiayaan sebagai berikut:

1) *"Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.*
2) *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.*
3) *Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun*
4) *Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan"*

Maka penganiayaan seperti yang terjadi pada pembegalan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sesuai dengan tindak pidana sesuai dengan Pasal 351 dikarenakan pada pembegalan seringkali korban yang ditemui banyak mendapatkan luka berat, bahkan ada juga yang meninggal dikarenakan tidak segera mendapat perawatan kesehatan. Maka jaminan layanan kesehatan sangat dibutuhkan bagi para korban.

Hal ini dikarenakan apabila korban dari tindak penganiayaan penganiayaan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka korban tersebut tidak dapat menggunakan haknya berupa fasilitas layanan kesehatan sebagai anggota dari BPJS Kesehatan dan korban harus tetap membayar biaya rumah sakit dengan *reguler* dan tidak dapat mendapatkan keringanan biaya seperti apabila korban menggunakan kartu layanan BPJS Kesehatan.

[65] http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam UUD 1945 disebutkan dalam pasal 28 H ayat (1) *"setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."* Dalam klausula pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin. Adanya jaminan kesehatan bagi korban dari tindak pidana penganiayaan maka dapat dikatakan pula bahwa apabila korban mendapat jaminan kesehatan maka korban dapat memenuhi kesejahteraan hidupnya secara lahir dan batin sesuai dengan klausula pasal tersebut.

Juga disebutkan pula dalam pasal 28 H ayat (3) bahwa "*setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*" [66] Dengan adanya keberadaan pasal 52 huruf r yang menyatakan pelayanan jaminan kesehatan tidak dijamin salah satunya pada korban akibat dari tindak pidana penganiayaan menjadikan para peserta korban dari tindak pidana tersebut menjadikan terhalang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam klausula pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Selain itu peserta jaminan kesehatan korban dari tindak pidana penganiayaan juga terhalang untuk dapat mengembangkan dirinya akibat dari kejadian tindak pidana yang didapat.

Maka dari hal tersebut bahwa perlindungan bagi korban dari tindak pidana penganiayaan sangatlah dibutuhkan. Salah satu hal penting adalah

[66] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perlunya perlindungan dalam masalah jaminan kesehatan hal ini dikarenakan seringkali korban yang menjadi sasaran penganiayaan adalah seseorang yang kurang mampu atau tidak berdaya. Selain itu mengingat tingginya angka kekerasan yang masih di dominasi oleh anak-anak sebagai korbannya maka perawatan kesehatan bagi mereka sangatlah penting. Mengingat apabila korban bisa mendapatkan layanan kesehatan maka korban yang didominasi oleh anak-anak akan dapat mengembangakan jati diri mereka dan mereka juga bisa mengatasi trauma yang jelas sudah ada.

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Bidang kesehatan merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan merupakan salah satu prioritas, keadaan tubuh yang sehat sangat diinginkan bagi seluruh orang. Dengan keadaan tubuh yang sehat maka kegiatanpun akan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Berbeda ketika tubuh sakit seluruh kegiatan pun akan terhambat salah satunya dalam sektor ekonomi yang akan sangat terasa dampaknya bagi kehidupan.

Masalah kesehatan sendiri sebenarnya sudah menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang didalamnya memuat terkait jaminan kesehatan. Pentingnya kesehatan membuat pemerintah menaruh fokus tersendiri terhadap kesehatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disamping banyaknya masyarakat yang tidak sedikit kesulitan dalam masalah pembayaran dalam hal pengobatan terhadap kesehatan.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam masalah pengobatan. Akan tetapi dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 pastinya memerlukan aturan lanjutan atau aturan pelaksana terhadap pasal-pasal yang dinilai masih memerlukan keterangan lebih lanjut. Seperti penerbitan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut juga memuat pasal-pasal terkait iuran BPJS dan pasal yang mengatur terkait pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Sebuah peraturan dibuat pastinya memiliki tujuan pembentukan, seperti halnya dalam peraturan ini. Dilihat dari namanya tentang Jaminan Kesehatan sudah jelas tujuan pembentukan adalah untuk menjamin terkhusus anggota dalam bidang kesehatan seperti penjaminan terhadap fasilitas kesehatan. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup stabil, masyarakat yang memiliki kondisi finansial yang kekurangan pasti mengalami kesulitan dalam pembayaran fasilitas kesehatan yang cukup memakan banyak biaya. Karena itulah pemerintah membentuk peraturan terkait jaminan kesehatan ini.

Akan tetapi adanya pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang mengatur tentang pelayanan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesehatan yang tidak dijamin, salah satunya dalam huruf r yang menyatakan "*Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan",* [67]adalah bentuk tidak terpenuhinya *maslahah mursalah* bagi para korban.

Melihat dari dasar hukum *maslahah mursalah*, yaitu yang terdapat dalam surah Yunus ayat 57, surah Yunus ayat 58, dan surah Al-Baqarah ayat 220, surah Al-Anbiya' ayat 107, surah Al-Baqarah ayat 185:[68]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

[67] Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
[68] Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 20

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Dari dasar hukum *maslahah mursalah* diatas, bahwasanya manusia harus memperbaiki keadaan orang lain dan tidak boleh membahayakan orang lain. Perwujudan dari apa yang dikatakan dalam ayat tersebut pemerintah telah membuat peraturan untuk mempermudah keadaan orang lain khususnya bagi peserta anggota BPJS Kesehatan. Akan tetapi terdapat pasal yang mengecualikan menyebabkan para korban salah satunya dari tindak pidana penganiayaan belum mendapatkan kemudahan dari orang lain.

Melihat syarat-syarat *maslahah mursalah*, maslahah mensyaratkan tiga syarat yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu :[69]

1) Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Klausula pasal 52 terkhusus dalam huruf r yang menyebutkan bahwa salah satu korban yang layanannya tidak dijamin oleh jaminan kesehatan adalah korban dari tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk yang bersifat maslahat hanya dugaan saja. Dikarenakan adanya klausula pasal tersebut

[69] Musda Asmara, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah Mursalah*", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2018, 220-221

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peserta yang juga merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan menjadikan terhalang untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan. Yang apabila peserta bisa menggunakan layanan tersebut akan sedikit membantu bagi peserta yang juga merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut.

2) Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan syarat ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah persorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Hukum tidaklah boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas ummat dan kemaslahatan mayoritas ummat manusia.

3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'. Dalam klausula pasal 52 huruf r yang menyebutkan bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan tidak mendapatkan layanan jaminan kesehatan terdapat ketidaksesuaian dengan nash Al-Quran. Dimana dalam nash Al-Quran sering disebutka untuk saling tolong menolong dan berbuat keadilan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jika kita lihat maka pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan ketiga syarat-syarat tersebut maka meskipun sudah memenuhi syarat sebagai maslahat hendaknya bersifat umum bukan khsusus akan tetapi dalam pasal 52 khususnya huruf r korban dari tindak pidana tidak dapat merasakan kemaslahatan secara nyata. Hal ini disebabkan apabila korban dari tindak pidana pidana penganiayaan tidak mendapatkan fasilitas layanan jaminan kesehatan maka visi dari BPJS untuk mensejahterakan anggotanya tidak terpenuhi.

Selain itu klausula pasal korban dari tindak pidana penganiayaan yang tidak mendapatkan fasilitas layanan jaminan juga tidak sesuai dengan nash Al-Quran dimana seharusnya setiap makhluk hidup harusnya dapat saling tolong menolong dan berbuat kebaikan.

Sebagaimana dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "[al-Mâidah/5:2]

Bagi para korban dari tindak pidana penganiayaan apabila dapat mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan tentu benar-benar merasakan kemaslahatan secara nyata. Maslahah dengan salah satu cirinya yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengatakan bahwa suatu perkara bisa dikatakan termasuk bagian dari *maslahah mursalah* adalah perkara tersebut dapat dirasakan kemaslahatannya secara nyata.

Selain dapat dirasakan secara nyata persyaratan kedua dari *maslahah mursalah* adalah peruntukan untuk umum. Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dibentuk diperuntukkan untuk masyarakat dan mereka dapat merasakan kemaslahatan tersebut. Korban dari tindak pidana penganiayaan walaupun tidak dikategorikan masyarakat umum akan tetapi mereka dapat merasakan adanya kemaslahatan apabila mereka juga bisa mendapat fasilitas layanan kesehatan sebagaimana pada umumnya.

Maslahah sendiri merupakan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[70] Adanya klausula pasal 52 huruf r yang menyatakan bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan tidak mendapat layanan fasilitas kesehatan dapat dikatakan belum sesuai dengan maslahah sendiri. Karena pada dasarnya kemaslahatan adalah menolak kemadharatan.

Dari hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 belum memenuhi syarat-syarat dari *maslahah mursalah.* Selain itu pasal tersebut juga tidak sesuai dengan definisi maslahah dimana dasar dari suatu maslahah adalah

[70] https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-maslahah-mursalah-kedudukan.html, diakses pada Kamis, 2 April 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menolak kemadharatan. Sedangkan dengan adanya pasal 52 mengenai layanan yang tidak dijamin maka peserta anggota dari jaminan kesehatan menemui kesulitan untuk mendapat akses jaminan kesehatan. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan visi jaminan kesehatan yang seharusnya dapat mensejahterakan anggotanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Adanya pasal 52 terkhusus pada huruf r ini yang menyatakan didalamnya bahwa korban dari salah satu tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan tidak mendapatkan layanan kesehatan tersebut tidak seuai dengan UUD 1945 dan peraturan pada hukum positif yang lain. Hal ini disebabkan dalam UUD 1945 disebutkan dalam pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Akan tetapi terdapatnya pasal pengecualian yang tercantum dalam pasal 52 huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menjadikan warga Negara yang seharusnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan menjadikan terhalang. Meskipun sudah pernah terjadi perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menjadi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 akan tetapi pada peruahan tidak menyebutkan adanya perubahan dalam pasal tersebut. Yang mana adanya pasal pengecualian ini kurang menjadi fokus dalam peraturan pemerintahan. Sedangkan layanan kesehatan sendiri sangat dibutuhkan. Dikarenakan perawatan bagi korban bukan merupakan perawatan yang dapat dilakukan hanya dengan sekali jalan tapi ada beberapa perawatan atau healing mental untuk mengatasi rasa trauma yang sudah jelas ada. Sedangkan korban sangat membutuhkan bantuan dari jaminan kesehatan untuk keberlanjutan tindakan perawatan. Maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

korban dinilai sangat membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan tanpa dikecualikan.

2) Adapun apabila pasal tersebut ditinjau dari segi *maslahah mursalah*, maka pasal 52 tersebut belum memenuhi syarat maslahah secara sepenuhnya. Meskipun memenuhi syarat bahwa maslahah harusnya ditujukan untuk umum akan tetapi, dalam pasal 52 huruf r maslahah dapat dikatakan belum bisa dirasakan kemaslahatannya bagi para korban. Mengingat dimana korban sudah selayaknya mendapat layanan fasilitas kesehatan tetapi tidak bisa mendapatkan karena terbentur dengan peraturan yang sudah tercantum dalam pasal. Adanya hal ini juga tidak sesuai dengan nash Al-Quran dimana setiap manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dan tidak diperbolehkan untuk berbuat dzolim. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan maslahah sendiri dimana pada dasarnya kemaslahatan adalah menolak kemadharatan. Akan tetapi adanya pasal tersebut membuat para korban menjadi terhambat untuk mendapat layanan kesehatan dan membuat para korban merasakan kesulitan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang peneliti ajukan yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bagi bagi pemerintah untuk membuat aturan yang tidak merugikan rakyat. Dan segera memberlakukan kebijakan untuk segera memutuskan sikapnya serta lebih memperhatikan lagi syariat-syariat islam secara sepenuhnya.
2. Bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan tambahan terhadap perkembangan pengetahuan dibidang hukum serta muamalah, khususnya hukum terkait jaminan kesehatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu serta menjadi wacana inspirasi guna memunculkan kajian-kajian yang lebih baru dan mendalam lagi terkait hukum jaminan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Zahrah, Muhammad. 1994. Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Cet II. Jakarta: PT Pustaka Firdaus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Amir Syarifuddin. 2011. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Amin Farih. 2008. Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: Walisongo Press

Andi Zainal abiding dan Andi Hamzah. 2010. Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia cet I. Jakarta: Yarsif Watampore

Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dr.Moh. Mufid, Lc., M.H. I. 2016. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi. Jakarta: Prenamedia Group

Dr. Ismu Gunadi dan Dr. Jonaedi Efendi. 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prenamedia Group.

Dyah Ochtoria Susanti dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.

Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research)

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Jakarta: Kencana.

Firdaus dan Fakhry Zamzam. 2018. Aplikasi Metodologi Penelitian .Yogyakarta: Budi Utama.

I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.

Jasin, Johan. 2014. Hukum Tata Negara Suatu Pengantar. Yogyakarta: CV Budi Utama.

J.R. Raco. 2013. Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya). Jakarta: Grasindo

Kementerian Kesehatan RI. 2014. Buku Pegangan Sosialisasi JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Laurensius Arliman Simbolon. 2019. Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Moh. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta:Ghalia Indonesia

Nasution, Bahder Johan . 2008. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2005. Fakultas Syariah. UIN Malang

Satria Effendi, M. Zein, M. A. 2015. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group.

Simbolon, Laurensius Arliman. 2019. Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utama

Suteki dan Galang Taufi. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Raja Grafindo Persada.

Taufi. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), 216.; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, PenelitianHukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Raja Grafindo Persada.

Teguh Dartanto, dkk. 2017. Ringkasan Riset JKN-KIS.

Tim Pustaka Yustisia. 2014. Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS. Jakarta Selatan: Visimedia

Jurnal dan Artikel

Asih Handayani. "Problematika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Guungkidul)". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016

Fatmawarda Sy. Timumun. "Analisis Komparasi Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Pencapaian Efektivitas Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol". e Jurnal Katalogis. Volume 6 . Nomor 1. Januari. 2018.

Irwant dan Rudi Akbar. "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan Jkn Pada Bpjs Kesehatan". Jurnal Bisnis Administrasi. Volume 06. Nomor 02. 2017 67

Julian Simanjutak dan Ede Surya Darmawan. "Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan". Jurnal Kebijakan Kesehatan. Volume 05. Nomor 04. Desember. 2016.

Maria Farida Indrati S,"Apa Beda Keppres-Perpres-Inpres?", tulisan diambil dari Kompas tanggal 14 Juli 2005, https://antikorupsi.org/news/apa-beda-KeppresPerpres-Inpres

Muhammad Saeful Khafi. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Yogyakarta Dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari". Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Musda Asmara Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah".Jurnal Hukum Islam.Volume 3. Nomor 2. 2018

Mohammad Rusfi. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". Al- 'Adalah. Volume XII. Nomor 1. Juni 2014

Novia Cesar Mughni Putri. "Kualitas Pelayanan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Di Kabupaten Batang". Jurnal Ilmu Pemerintahan. Juni 2015.

Rahayu Prasetyaningsih. "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945". PJIH. Volume 4. Nomor 2. 2017.

Siti Mariyam. "Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Asuransi)". Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang. Volume 7. Nomor 2. 2018.

Syhabudin. "Kajian Terhadap Jenis Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". Jurnal Hukum. No. 23 Vol. 10. Mei 2003.

Kitab dan Undang-Undang

Keputusan Bersama Menteri biasa disebut dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG